



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nama : **Endah Lestariningsih, S.H binti Wanto**  
NIK : 3308087006910001  
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 30-06-1991  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Strata 1  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Dusun Wonosari, RT. 004 RW. 021, Desa Gunungpring,  
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang  
No. Telepon : 082223233323  
Alamat Email : [endahlestariningsih.sh@gmail.com](mailto:endahlestariningsih.sh@gmail.com)  
Untuk selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Nama : **Yudiyanto bin Sunardi**  
NIK : 3403100105900005  
Tempat/tanggal lahir : Gunungkidul, 01-05-1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Wonosari, RT. 004 RW. 021, Desa Gunungpring,  
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

Untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan perubahan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara **Yudiyanto bin Sunardi** dengan **Endah Lestariningsih, S.H. binti Wanto** (Para Pemohon) pada tanggal 24 Juli 2015 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/021/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - **Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy**, lahir di Magelang, 03 Juli 2016, usia 8 (delapan) tahun;
  - **Fathiyah Hilya Hafshah**, lahir di Magelang, 12 Juni 2020, usia 4 (empat) tahun;
  - **Muhammad Aliyf Arrasya**, lahir di Magelang, 26 Agustus 2022, usia 2 (dua) tahun;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Wali Ibu No: 520/32/XI/2024 tertanggal 04 November 2024 yang diketahui Kepala Desa Gunungpring dan Camat Muntilan, menyatakan bahwa **Endah Lestariningsih, S.H binti Wanto** sebagai wali ibu dari anak yang masih dibawah umur bernama

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto** untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak yang masih dibawah umur dalam proses Hibah Sertifikat Hak Milik Nomor 6201/Gunungpring, serta surat-surat yang diperlukan untuk Proses tersebut;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto**, lahir di Magelang, 03 Juli 2016, usia 8 (delapan) tahun, masih belum cukup umur dan belum cakap secara hukum guna bertindak untuk proses Hibah Sertifikat Hak Milik Nomor 6201/Gunungpring seluas 90m<sup>2</sup> atas nama **Endah Lestariningsih, S.H** dan **Dewi Marganing Tyas** serta melakukan perbuatan hukum lainnya, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Permohonan Perwalian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto**, lahir di Magelang, 03 Juli 2016, usia 8 (delapan) tahun;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian atas nama anak yang bernama **Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto** kepada Pengadilan Agama Mungkid;

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Mungkid;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **Endah Lestariningsih, S.H binti Wanto** sebagai wali dari anak yang bernama **Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin**

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yudiyanto** guna mewakili anak tersebut untuk melakukan untuk proses Hibah Sertifikat Hak Milik Nomor 6201/Gunungpring seluas 90m<sup>2</sup> atas nama **Endah Lestariningsih, S.H** dan **Dewi Marganing Tyas** serta untuk melakukan perbuatan hukum lainnya;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa untuk anak ke-2 dan ke-3 masing-masing bernama Fathiyah Hilya Hafshah, lahir di Magelang, 12 Juni 2020 dan Muhammad Aliyf Arrasya, lahir di Magelang, 26 Agustus 2022 sudah mendapatkan hibah dari ayah mereka (Pemohon II) dan tujuan permohonan perwalian adalah mewakili anak ke-1 bernama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto tersebut guna melakukan proses Hibah Sertifikat Hak Milik Nomor 6201/Gunungpring seluas 90m<sup>2</sup> atas nama Endah Lestariningsih, S.H. dan Dewi Marganing Tyas untuk mengajukan permohonan bebas pajak;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan adik kandung Pemohon I yang bernama Dewi Marganing Tyas, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Rt. 23 Rw. 12 Desa Dpmpyongan Kecamatan Soronolan, Kabupaten Klaten yang menerangkan bahwa ia sudah tahu mengenai permohonan para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Endah Lestariningsih, SH nomor 3308087006910001 tanggal 09 April 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Yudiyanto nomor 33081810190004 tanggal 11 April 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-2;
3. Fotokopi surat nikah nomor 0245/021/VII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntilan tanggal 24 Juli 2015, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-3;
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy nomor 3308-LU-26072016-0034 yang dikeluarkan oleh Kantoer catatan sipil kabupaten Magelang tanggal 27 Juli 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-4;
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Fathiyah Hilya Hafshah nomor 3308-LU-11082020-0048 yang dikeluarkan oleh Kantoer catatan sipil kabupaten Magelang tanggal 11 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-5;
6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Muhammad Aliyf Arrasya nomor 3308-LU-21092022-0007 yang dikeluarkan oleh Kantoer catatan sipil kabupaten Magelang tanggal 21 September 2022, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-6;
7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Yudiyanto nomor 3308080809150006 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Magelang tanggal 15 Januari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-7;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd



8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Achmad Usman nomor 3310080511190002 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Magelang tanggal 06 Pebruari 2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-8;
9. Asli surat Pernyataan Wali Ibu atas nama Endah Lestariningsih, S.H. yang diketahui oleh Kepala Desa Gunungpring dan Camat Muntilan tanggal 24 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-9;
10. Fotokopi sertifikat Tanah Hak milik Nomor 06201 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Magelang tanggal 15 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-10;
11. Fotokopi KTP atas nama Dewi Marganingtyas nomor 3308084305950004 tanggal 15 Januari 2020, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-11;
12. Fotokopi contoh dan isian format surat permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Tengah diajukan oleh Endah Lestariningsih, S.H. (Pemohon I), tertanggal 7 November 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P-12;

B. Saksi:

1. **Wanto bin Sumowiryo**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Wonosari Rt. 04 Rw. 21 Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd



- Bahwa, saksi kenal para Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai ayah Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya ke-1 bernama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy, sebab anak kandung para Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa para Pemohon pernah menikah pada tanggal 24 Juli 2015 dan dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memecah sertifikat HM Pemohon I dengan adiknya bernama Dewi Marganingtyas dan dihibahkan kepada anak ke-1 tersebut;
- Bahwa untuk anak ke-2 dan ke-3 sudah mendapatkan hibah dari ayah mereka (Pemohon II);
- Bahwa semua keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian ini;

2. **Rina Hasni Finar Ayunita bin Muhtadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Wonosari Rt. 04 Rw. 21 Desa Gunungpring, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi memiliki hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya ke-1 bernama Muhammad Arsyad;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd



- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memecah sertifikat HM Pemohon I dengan adik kandung Pemohon I bernama Dewi Marganingtyas yang akan dihibahkan kepada anak ke-1 tersebut;
- Bahwa untuk anak ke-2 dan ke-3 sudah mendapatkan hibah dari ayah mereka (Pemohon II);
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon setuju dan tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa para Pemohon telah menikah sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) anak yang berada di bawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak bernama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto guna mewakili anak tersebut untuk melakukan untuk proses Hibah dan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6201/Gunungpring seluas 90m<sup>2</sup> atas nama Endah Lestariningsih, S.H. dan Dewi Marganing Tyas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d. P.12 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d. P.7, terbukti bahwa para Pemohon sebagai suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang saat ini dalam asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.11, terbukti bahwa Dewi Marganing Tyas adalah adik kandung Pemohon I sebagaimana nama yang tercantum pada SHM Nomor 6201/Gunungpring seluas 90m<sup>2</sup> atas nama Endah Lestariningsih, S.H dan Dewi Marganing Tyas (vide bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa Endah Lestariningsih, S.H. binti Wanto (Pemohon I), adalah ibu kandung dari anak bernama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6201/Gunungpring seluas 90m<sup>2</sup> atas nama Endah Lestariningsih, S.H dan Dewi Marganing Tyas, terbukti bahwa objek tersebut adalah milik/harta Pemohon I dengan adik kandungnya bernama Dewi Marganing Tyas;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wanto bin Sumowiryo dan Rina Hasni Finar A binti Muhtadi, keduanya

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto dengan maksud untuk melakukan proses Hibah dan pemecahan Sertifikat Hak Milik untuk mengajukan permohonan bebas pajak (vide bukti P.12);
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
4. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan para Pemohon, dan para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto guna mewakili anak tersebut untuk melakukan untuk proses Hibah dan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 6201/Gunungpring seluas 90m2 atas nama Endah Lestariningsih, S.H dan Dewi Marganing Tyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I sebagai ibu kandung anak tersebut dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon I patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon I berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon I selaku wali atas anak tersebut, maka Pemohon I dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I (**Endah Lestariningsih, S.H. binti Wanto**) sebagai wali dari anak yang bernama **Muhammad Arsyad Fikar El Haqqy bin Yudiyanto** guna mewakili anak tersebut untuk melakukan proses Hibah dan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 6201/Gunungpring seluas 90m<sup>2</sup> atas nama **Endah Lestariningsih, S.H.** dan **Dewi Marganing Tyas** serta untuk melakukan perbuatan hukum lainnya atas sertifikat tersebut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Pgl.	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)